



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 – 2029

- Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 – 2029
- Hari/Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025
- Waktu : Pukul 13.30 WIB - Selesai
- Tempat : *Zoom Meeting*
- Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan III, Kementerian Hukum
- Kehadiran : Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Hukum

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-4360 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Undangan Rapat Harmonisasi.
- b. Rapat ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, guna memastikan kesesuaian substansi, sistematika, indikator kinerja, serta arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dengan peran koordinatif lintas kementerian/lembaga dalam pengawalan program prioritas nasional dan pembangunan infrastruktur strategi.

## II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat:

- a. Perwakilan Kemenkum menyampaikan bahwa pembahasan harmonisasi ini difokuskan pada penyelarasan substansi Renstra dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, agar seluruh indikator dan target kinerja Kemenko Infra sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional;
- b. Perwakilan Kemenko Infra menyampaikan bahwa Rancangan Permenko Renstra diarahkan untuk memperkuat koordinasi antar kementerian, terutama dalam hal pelaksanaan proyek infrastruktur strategis nasional. Dalam penyusunan indikator RO dan KRO, disampaikan bahwa seluruh indikator telah mencakup program dan kegiatan dari masing-masing kedeputian, yang berperan mengawal pelaksanaan program prioritas melalui kegiatan koordinasi lintas sektor dan wilayah;
- c. Pada batang tubuh, disepakati usulan perwakilan Kemenkum bahwa penyusunan batang tubuh Rancangan Permenko Renstra mengikuti pedoman yang telah diatur pada Perpres 80/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, termasuk penyesuaian terminologi dan sistematika pasal;
- d. Pada bagian lampiran Rancangan Permenko Renstra, perwakilan Kementerian Hukum meminta konfirmasi terhadap “Lampiran 4” karena dinilai belum sesuai dengan ketentuan Perpres 80/2025;
- e. Perwakilan Bappenas menjelaskan bahwa “lampiran 4” tersebut memang tidak secara langsung dilaksanakan oleh Kemenko Infra, namun merupakan bagian dari pengembangan kawasan dalam konteks infrastruktur yang menjadi dasar dalam memprioritaskan proyek-proyek strategis yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 untuk dikawal oleh Kemenko Infra. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta kejelasan apakah “lampiran 4” tersebut perlu disesuaikan kembali karena sesuai kaidah Perpres 80/2025 hanya diatur tiga lampiran saja, sehingga perlu dihapus atau dapat tetap dimasukkan sebagai bagian dari proyek yang perlu dimonitor oleh Kemenko Infra meskipun berada di luar struktur pedoman pada Perpres 80/2025;
- f. Perwakilan Kemenko Infra menanyakan pola lampiran renstra pada Kemenko lainnya sebagai perbandingan dan berdasarkan hasil penelusuran renstra pada Kemenko lainnya hanya memuat tiga lampiran tanpa lampiran tambahan;
- g. Berdasarkan hasil diskusi, disepakati “Lampiran 4” dihapus untuk menjaga kesesuaian dengan format dan kaidah dalam Perpres 80/2025, namun Bappenas mengusulkan agar terdapat penambahan narasi yang menyatakan bahwa Kemenko Infra akan mengawal terhadap Program Prioritas Presiden dan pembangunan infrastruktur sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Lampiran Rancangan Permenko Renstra akan tetap memuat arah kebijakan dan sasaran strategis Kemenko Infra sebagai koordinator pembangunan lintas sektor, sedangkan pelaksanaan teknis tetap berada pada masing-masing Kementerian/Lembaga teknis;
- h. Perwakilan Kemenko Infra menyetujui usulan tersebut dan menyampaikan bahwa prinsipnya “Lampiran 4” akan dihapus, namun akan ditambahkan narasi penjas

dalam dokumen Renstra agar konteks pengawalan proyek-proyek RPJMN tetap tergambar secara utuh.

### **III. Kesimpulan**

Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat harmonisasi ini yaitu:

- a. Secara keseluruhan pembahasan harmonisasi telah dinyatakan selesai oleh Kemenkum, dengan catatan penyempurnaan redaksional dan penyesuaian lampiran Renstra.
- b. Kemenko Infra akan melakukan perbaikan naskah akhir sesuai hasil rapat dan menyampaikan kembali kepada Kemenkum untuk proses finalisasi.